

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA
BANK MANDIRI CABANG IMAM BONJOL PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

IRISA NADEJA

00 140 195

Program kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No.Reg : 1777/PK III/EX/04

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK MANDIRI CABANG IMAM BONJOL PADANG

(IRISA NADEJA, 00140195, FHUA, 65 hal , 2004)

ABSTRAK

Memberikan kredit merupakan salah satu kegiatan usaha dari perbankan. Kredit diberikan bagi masyarakat perseorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya maupun untuk meningkatkan produksinya. Kredit terdiri atas beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan, salah satunya adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini diberikan untuk membiayai kegiatan usaha sehingga usaha tetap berjalan lancar.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah syarat – syarat dan prosedur untuk memperoleh kredit modal kerja, kendala – kendala yang ditemui dalam pemberian kredit modal kerja dan upaya yang ditempuh untuk menanggulanginya serta upaya penyelesaian kredit modal kerja yang bermasalah. Untuk membahas permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang – undangan) dan kemudian dikaitkan dengan praktek yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara terstruktur dengan unit *commercial banking* dan studi dokumen.

Dalam penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa nasabah yang ingin mendapatkan kredit modal kerja harus melalui prosedur dan melengkapi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Padang. Dalam pelaksanaan pemberian kredit modal kerja terdapat beberapa kendala diantaranya masalah jaminan yang diberikan oleh pemohon tidak mempunyai nilai jual yang tinggi sehingga menyulitkan posisi kreditur jika debitur wanprestasi, nasabah tidak lengkap administrasinya sehingga dapat memperlambat proses pemberian kredit modal kerja, nasabah tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Tidak semua kredit modal kerja yang diberikan dikembalikan tepat waktu. Kredit yang tidak dikembalikan tepat waktu akan mendatangkan kerugian pada bank dan digolongkan pada kredit yang bermasalah. Terhadap kredit modal kerja yang bermasalah perlu dilakukan upaya penyelesaian. Upaya menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah tergantung pada kondisi kredit bermasalah. Jika debitur kooperatif dan prospek usahanya baik maka dilakukan penyelamatan melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali). Bagi debitur yang beritikad tidak baik dan tidak dapat lagi dilakukan penyelesaian secara intern antara bank dengan debitur maka akan diselesaikan melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang mulai terjadi sekitar pertengahan 1997 yang lalu berdampak sangat buruk bagi perekonomian Indonesia dan telah berkembang menjadi krisis multi dimensional, termasuk krisis dibidang industri perbankan yang sejak semula memang sudah rapuh. Krisis moneter ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Dampak ini tidak saja dirasakan pelaku usaha tetapi juga masyarakat luas. Kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam selalu meningkat sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Terjadilah kesenjangan antara kemampuan dengan keinginan.

Dalam hal berusaha untuk memenuhi keinginan dan meningkatkan usaha serta daya guna suatu barang ,diperlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut kredit. Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang berbentuk bunga yang diterima oleh pihak bank. Dan karena Pancasila adalah dasar dan falsafah negara kita maka tujuan dari kredit tidak semata – mata untuk mencari keuntungan, melainkan sesuai dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian tujuan diberikan suatu kredit oleh suatu bank khususnya bank pemerintah adalah untuk :

- a) Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.¹

Kredit berarti kepercayaan, kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang yang mendapat pinjaman modal dari bank adalah orang yang dipercaya, orang tersebut akan mampu dan mau untuk mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya dengan disertai imbalan bunga.

Untuk mencapai pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam guna mengurangi resiko kredit bermasalah. Namun tidak mudah bagi pihak bank untuk mengetahui apakah orang yang mengajukan kredit adalah orang yang dapat dipercayai. Seorang analis dan pejabat yang bekerja di unit pengelolaan kredit harus mampu melakukan analisa dari berbagai aspek yaitu aspek hukum, aspek lingkungan, aspek teknis dan aspek –aspek lainnya.

Bank Mandiri merupakan salah satu lembaga perbankan yang mendapat kepercayaan dari masyarakat luas untuk menyimpan dana mereka maupun untuk

¹ Thomas Suyatno, 1995, *Dasar-dasar perkecriditan edisi keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 15

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan tentang pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada bank Mandiri Cabang Imam Bonjol Padang sebagai berikut :

1. Nasabah harus mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan Bank Mandiri untuk mendapatkan kredit modal kerja. Prosedur yang harus dilalui nasabah untuk mendapatkan kredit modal kerja adalah mengajukan permohonan kredit pada bank yang telah dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Bank akan menganalisa permohonan dari berbagai aspek, setelah dianalisa maka bank akan menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK). Berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit ini maka dibuat perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan. Nasabah harus mengasuransikan barang jaminan dan jiwanya. Setelah semua prosedur dilalui maka nasabah dapat melakukan pencairan kredit.
2. Kendala yang ditemui dalam pemberian kredit modal kerja adalah nilai jaminan tidak memadai untuk diberikan kredit, jaminan yang diberikan nasabah tidak atas namanya atau atas nama pihak ketiga. Kendala lain adalah pemohon tidak mempunyai administrasi yang lengkap dan tidak bisa membuat laporan keuangan, nasabah tidak menggunakan kredit yang

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek – aspek hukum perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta.
- Thomas Suyatno, 1995, *Dasar – Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Widjanarto, 2003, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Azas- azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Bandung
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata